

**PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Pada Pengadilan Agama Medan Kelas I A)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SITI JUBAIDAH TARIGAN

NPM.1806200217



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Mei 2023, Jam 09.20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SITI JUBAIDAH TARIGAN
NPM : 1806200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Agama Medan Kelas I A)

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. **Assoc.Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H.,M.Hum**
2. **BURHANUDDIN, S.H., M.Hum**
3. **NURHILMIYAH, S.H.,M.H**

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI JUBAIDAH TARIGAN
NPM : 1806200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDULSKRIPSI : PENERAPAN PERMA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I A)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 04 April 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIP : 198111142005012003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SITI JUBAIDAH TARIGAN
NPM : 1806200217
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN : MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM (Studi Pada Pengadilan Agama Medan Kelas I A)
PENDAFTARAN : Tanggal, 30 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal. S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Nur Hilmiyah. S.H., M.H
NIP: 198111142005012003

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Badan Pengeset: Surat M. In. 10/2019/2019
Tahun 2019/2020

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI JUBAIDAH TARIGAN**
NPM : 1806200217
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERMA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I A)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

SITI JUBAIDAH TARIGAN



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Siti Jubaidah Tarigan
NPM : 1806200217
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A)
Pembimbing : Nur Hilmiyah, S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-05-2022	ACC Judul	
30-05-2022	Bimbingan Proposal	
22-06-2022	ACC Proposal	
12-07-2022	Bimbingan Revisi Skripsi	
31-08-2022	Bimbingan Permasalahan Wawancara	
15-09-2022	Hasil wawancara	
02-10-2022	Isi bab III	
12-12-2022	Sinkronkan rumusan masalah kesimi	
9-02-2023	ACC disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Nur Hilmiyah, S.H, M.H)

ABSTRAK

PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Agama Medan Kelas I A)

SITI JUBAIDAH TARIGAN

1806200217

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, lahirnya PERMA ini mengisi Kekosongan Hukum dan jalan sebagai bentuk terobosan Hukum dari Mahkamah Agung. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini juga membantu Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dimana Perempuan sebagai Saksi, Perempuan sebagai Korban, maupun Perempuan sebagai Pelaku. Di sahkannya PERMA ini diharapkan sebagai pelindung perempuan dari segala bentuk kejahatan.

Tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksananya, dan mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Medan terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 3 tahun 2017, dan Proses Mediasi Terhadap Perkara Perempuan yang berpakara terhadap PERMA Nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dan pendekatan penelitian melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Medan sudah terlaksana dengan baik dan cakap. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Medan hanya berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam, sehingga segala perintah dan maksud dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah sesuai di Pengadilan Agama Medan.

Kata Kunci: PERMA, Hakim, Perlindungan Perempuan

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iktikad dan islam. Tidak lupa juga Penulis memanjatkan salawat dan doa kepada Nabi Muhammad Saw selaku pedoman hidup.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Agama Medan Kelas I A)”**

Dengan selesainya skripsi ini, Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum I Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Kabag (Kepala Bagaian) Bapak. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H dan Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing.

6. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian di Pengadilan Agama Medan Kelas I.A.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Jusnaedi Tarigan, S.Pd. dan Ibunda Indriani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Semoga Allah membalas kebaikannya. Juga kepada abang kandung penulis Agustiar Abdul Rahmat Tarigan, S.T dan Nugraha Ramadhan Tarigan, S.T yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Dan tak lupa pula dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang terutama pada Huzraimahastri Aminati Tassya Dalimunthe yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Serta Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan keluarga dan teman serta melindungi kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Februari 2023

**Hormat Penulis
Penulis**

**Siti Jubaidah Tarigan
1806200217**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Definisi Operasional.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017	
19	
1. Dasar Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017	19
2. Fungsi Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017	22
3. Proses Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017	28
4. Tujuan Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017	31
B. Proses Penyelesaian Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	36
1. Permasalahan yang dihadapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	36
2. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Setiap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan	48
B. Proses Pemeriksaan Dan Penanganan Proses Penyelesaian Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Medan	62
C. Faktor-Faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan PERMA No.3Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Maka untuk itu telah ditetapkan aturan khusus bagi penegakan hukum, yang mana dalam hal ini di jalankan salah satu lembaga negara yang bersih dan tidak dapat di intervensi pihak manapun baik pemerintah maupun rakyatnya.¹ Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Maka untuk itu peranan lembaga tersebut adalah sebagai wadah setiap orang untuk menuntut keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang mana dalam hal ini di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana terbagi menjadi 4 (empat) badan peradilan yaitu, Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer.² Seperti halnya Pengadilan Agama yang berfokus pada kekhususan bagi umat islam.

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 38

²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 45.

Kenapa dipanggil dengan kata perempuan, karena perempuan wanita yang berdaya. Wanita memiliki apa yang laki-laki tidak miliki, perempuan dapat mengandung, perempuan dapat melahirkan, perempuan dapat menyusui dan bahkan ketika Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, laki-laki akan melibatkan perempuan (isteri) dalam membuat suatu keputusan. Dari segi bahasa, Perempuan berasal dari kata 'empu' (sanskerta) berarti yang dimuliakan dan 'puan' (KBBI) berarti perempuan, atau nyonya (lawan tuan). Menurut KBBI, keperempuanan juga berarti 'kehormatan sebagai perempuan'. Di sini sudah mulai muncul kesadaran menjaga harkat dan martabat sebagai manusia bergender feminin. Tersirat juga di sini makna 'kami jangan diremehkan' atau 'kami punya harga diri'. Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti 'tuan', 'orang yang mahir/berkuasa', atau pun 'kepala', 'hulu', atau 'yang paling besar'; maka, kita kenal kata empu jari 'ibu jari', empu gending 'orang yang mahir mencipta tembang'. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa definisi perempuan adalah seseorang yang memiliki kehormatan, harga diri, kemuliaan, kekuatan, dan kecakapan dalam memeneg suatu urusan baik dalam dirinya maupun lingkungan di sekitarnya.

Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.³ Wanita yang berhadapan dengan hukum harus tetap dihargai, pengetahuan yang minim dipola pikir masyarakat bagaimana dampak mengolok-ngolok perempuan yang

³ Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender., 14(2). (Malang: Yin Yang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, 2019) h.237

berhadapan dengan hukum. Perempuan yang mendapatkan olokan tersebut sering sekali menimbulkan cacat psikis terhadap Perempuan. Didalam buku Perempuan dititik Nol ada sepenggal dialog yang menggoreskan hati bagi pembacanya, kutipan tersebut "Saya tidak minta apa-apa, kecuali mungkin hanya satu hal. Untuk diamankan oleh cinta dari segalanya. Untuk menemukan diri saya kembali, untuk mengenali diri-sendiri yang telah hilang. Untuk menjadi makhluk manusia yang tidak dilihat orang dengan caci-makian, atau dengan pandangan rendah, tetapi dihormati, disukai dan dijadikan merasa utuh." (Nawal el Saadawi, hal. 141).⁴ Sudah sepantasnya kita sesama Manusia harus saling bersikap baik kepada saudara/saudari kita, baik perempuan menjadi Korban, Saksi maupun Pelaku. Sebagaimana di Surahkan pada surah An-Nur Surah An-Nur Ayat 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. An-Nur Ayat 22

⁴ El-Sadaawi, Nawal. 2003. Perempuan di Titik Nol. Terj. Amir Sutaarga Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Istilah “Pengadilan” dan “Peradilan” merupakan dua kata yang berbeda. Yang dimaksud istilah “Pengadilan” adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan “Peradilan” adalah proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara oleh Hakim di lingkungan Pengadilan. Istilah “Peradilan Agama” ada dua hal yang terlebih dahulu harus di mengerti yaitu, istilah “Peradilan Agama” dan “Peradilan Islam”. Istilah “Peradilan Agama” merupakan sebutan (*literateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Badan Peradilan Negara di bawah Mahkamah Agung.⁵ Yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)

Pasal 1 butir 1 UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan menurut Pasal 2 UU Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan bunyi Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha, negara dan peradilan militer.⁶ Namun Pengadilan Agama

⁵Afandi, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang, Setara Press, 2009), h.1

⁶Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2012), h.230

memiliki batasan sebagaimana bunyi Pasal 1 Butir 1 UU Peradilan Agama yang dikemukakan oleh M.Indris Ramulyo beliau berpendapat bahwa, “Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukan usaha mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, yakni melalui suatu Majelis Hakim atau Mahkamah”.

Materi objek perkara di Pengadilan Agama sendiri mengacu kepada bunyi Pasal 49 UU Peradilan Agama yaitu perkara yang data diperiksa dan diadili : perkawinan, waris, hibah, waqaf dan shadaqah. Bunyi Pasal ini menentukan tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah”.⁷ Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dapat dilihat dari pada saat melakukan pertimbangan hukum yang sebagaimana tercermin dalam sepuluh aturan prilaku yang salah satunya adalah hakim harus berperilaku adil dan menjatuhkan putusan sesuai dengan nilai undang-undang yang berlaku.

Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Masa jahiliah, sebelum agama Islam diturunkan, sangat banyak perlakuan-perlakuan yang memandang rendah perempuan, yaitu

⁷*Ibid.*, h.231

berupa adanya diskriminasi hukum, perempuan kehilangan kemerdekaan, kebebasan mengubur hidup-hidup anak perempuan, perkawinan paksa, perempuan dijadikan sebagai barang warisan, serta perempuan dianggap sebagai binatang najis. Setelah Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan-perbuatan pada masa jahiliyah tersebut dikikis hingga perlahan hilang.⁸

Al-Qur'an dan hadist dijelaskan bahwa Allah memberikan kemuliaan terhadap perempuan. Hal ini tertuang dalam ayat dan hadits yaitu wanita shalihah adalah perhiasan dunia, Allah SWT menciptakan wanita beserta keindahannya bukan hanya fisik saja, akan tetapi juga hati dan fikirannya. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Dunia adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang shalihah."(HR. Muslim dari Abdullah bin Amr).

Wanita itu karunia bukan musibah, Islam memandang wanita sebagai karunia dari Allah SWT, bersamanya pria akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Sebagaimana tercantum dalam QS. An Nahl ayat 72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah."

⁸Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, Toha Putra, Semarang, 1983, h. 25

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin oleh negara lewat bunyi Pasal 28 huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan gender. Pada pemahaman secara umum tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perdata maupun pidana, diantaranya hakim wajib mengambil langkah memberikan perlindungan bagi perempuan korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas *equality* dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusannya, jadi tidak ada perbedaan

yang dilakukan karena alasan korban adalah perempuan ataupun sebaliknya (mendapatkan perlakuan yang sama).

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung, melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan gender. Perlindungan harkat dan martabat perempuan dilingkup peradilan tidak hanya monoton terhadap perempuan sebagai korban namun juga sebagai pelaku atau tersangka. Salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas.⁹

Sebagai contoh perempuan sebagai korban dengan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemerkosaan, Pencabulan, Penganiayaan. Dan perempuan sebagai pelaku atau tersangka dengan perkara perjudian, narkoba, perzinahan, penipuan, tindak asusila (aborsi), pengeroyokan, pembunuhan. Dalam proses mengadili perkara perempuan tersebut, kerap kali terjadi hal-hal yang

⁹Muhammad Luthfi Said, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, h. 30

merendahkan perempuan sampai kepada jenis putusan yang di anggap diskriminasi dan tidak memberikan keadilan bagi korban.

Sebagai contoh kasus kekerasan seksual Joni dan Jeni yang pelakunya diberikan vonis bebas oleh hakim dan perempuan sebagai pelaku pada kasus perzinahan yang diberikan pertanyaan diluar kepentingan proses persidangan yakni menanyakan histori seksualitasnya. Hal ini dikarenakan adanya stigma bahwa yang menyebabkan dirinya mengalami pemerkosaan dan sejenisnya adalah karena andil atau kesalahannya sendiri. Adanya stigma yang merendahkan perempuan di pegadilan sebagai alasan lahirnya PERMA Nomor 3 tahun 2017, menjadi pedoman hakim dalam memandu jalannya persidangan.

Prinsip dari ideologi feminis merupakan tekad untuk memperoleh unit-unit kekuasaan yang selama ini dilingkupi pengetahuan yang patriakhi dan didominasi dengan paradig laki-laki. Ideologi Feminis hadir untuk menunjukkan pada khalayak bahwa perempuan memiliki kekuatan yang tak bisa disepelekan bahkan ditindas melalui ideologi patriakhi yang langgeng. Ada lima Prinsip yang menjadi perjuangan ideologi feminis :

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya arti yang besar dalam kehidupan manusia.
2. Perempuan berhak menentukan nasib sendiri.
3. Pengalaman perempuan punya makna, bukan sekedar omong kosong yang tak penting.
4. Perempuan berhak mengungkapkan kebenaran tentang pengalaman-pengalaman mereka.

5. Perempuan layak menerima lebih banyak lagi segala sesuatu yang mereka tak punya hanya karena mereka Perempuan: Rasa Hormat dari Orang Lain, keselamatan, perlindungan, Kesehatan, Keterwalilan, serta Keuangan.¹⁰

Seorang hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Menyebutnya isu mengenai ketidaksetaraan gender diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Didalam lingkungan masyarakat sejatinya kaum wanita mempunyai kedudukan dan peran yang tidak kalah penting dengan pria pada umumnya. Diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang di buat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita.¹¹

Seringkali perempuan sebagai korban di anggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa

¹⁰ Wolf, Naomi. 1997. *Gegar Gender*. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press. Roidah. 2012. *Pelabuhan Terakhir*. (Jakarta: Erlangga), h.204

¹¹ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018), h.22

tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang di alaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan atau tipu muslihat pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki".¹²

Mahkamah Agung dalam menyikapi isu yang berkembang tersebut, dapat memberikan atau menekankan perilaku aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan. Hal ini yang mendasari dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, kendati PERMA ini secara lebih luas mengatur hakim dalam mengadili perkara perdata yang melibatkan perempuan, karena keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang isinya, (Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum).

Sebelum lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini masih ada hakim yang menyelesaikan perkara menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang

¹²*Ibid.*, h.32

merendahkan, menyalahkan, dan atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya menyalahkan atau menuduh perempuan sebagai penyebab perselisihan dalam rumah tangga, sebagai contohnya hakim menyalahkan perempuan karena tidak patuh atau tidak bisa melayani suami dengan baik, atau menyalahkan istri yang sibuk bekerja sehingga lupa dengan kewajibannya sebagai istri, sedangkan dalam kenyataannya ada istri yang harus mencari nafkah karena suami tidak memberi nafkah.

Lahirnya PERMA diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan, yang mana seorang hakim memberikan putusan-putusan yang progresif terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, ataupun korban, dan bagaimana tindak lanjut setelah lahirnya PERMA ini yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017 ini. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Medan, peneliti mendengar laporan dan kesaksian dari para pihak bahwa masih ada hakim dalam pelaksanaan beracara belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017, dan kenyataannya masih saja ada hakim mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan maupun mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, peneliti juga mendengar laporan dan kesaksian, ketika hakim bertanya kepada perempuan baik itu sebagai pihak maupun saksi hakim tersebut menggunakan vokal yang tinggi sehingga menurut peneliti itu akan melemahkan mental perempuan dalam persidangan.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah di paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Agama Medan Kelas I A)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Setiap Proses penyelesaian Perkara?
- b. Bagaimana Proses Mediasi Terhadap Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017?
- c. Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi, dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis; Faedah penulisan penelitian dari segi teoritis proposal diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi

masyarakat umum dan juga dapat memberikan ilmu bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam keputusan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bahasan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Dan diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat menjadi suatu acuan terhadap suatu bahan referensi yang bertujuan untuk penelitian-penelitian terutama dibidang hukum yang akan datang.

- b. Secara praktis; Faedah penulisan Penelitian dari segi secara praktisnya ini dapat memberikan faedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat sebagai bahan bacaan serta acuan dan juga menjadi bahan diskusi yang dapat menambah wawasan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai tentang pedoman cara mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap pelaksanaannya terhadap penyelesaian perkara.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Setiap Proses penyelesaian Perkara:

1. Untuk mengetahui Proses Pemeriksaan Dan Penanganan Proses Penyelesaian Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dan Proses Mediasi Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gubungan antara definisi definisi/ konsep konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹³ Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.¹⁴

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Pelaksanaannya Pada Setiap Proses Penyelesaian Perkara”, maka dapat diajukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. PERMA ini juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengkodimir hak-hak korban khususnya perempuan.

2. Sejarah Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Mahkamah Agung melahirkan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hukum merupakan

¹³Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Medan Pustaka Prima, 2018), h. 17

¹⁴*Ibid*, h. 4.

sebuah trobosan. *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang menyatakan pembentukan perma ini sebagai sebuah trobosan sangat mengapresiasi terbentuknya perma ini. Materi-materi yang diatur dalam perma ini belum pernah terkomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Pelaksanaan Proses Perkara

Adapun tahapan proses perkara dipersidangan adalah sebagai berikut :

- a. Upaya Perdamaian
- b. Pembacaan surat gugatan penggugat
- c. Jawaban tergugat
- d. Replik penggugat
- e. Duplik tergugat
- f. Pembuktian
- g. Kesimpulan para pihak
- h. Musyawarah majelis hakim
- i. Putusan hakim berkaitan dengan PERMA ini.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepanjang pengetahuan penulis dilingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **“Penerapan**

¹⁵M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017)*, h.1

Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Pelaksanaannya Pada Setiap Proses Penyelesaian Perkara”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Silmi Mursidah NIM.C71214058. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018 yang berjudul Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis. Sedangkan penelitian yang berjudul “Penerapan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Pelaksanaannya Pada Setiap Proses Penyelesaian Perkara”
2. Naufal Rikza NIM: C.100.140.320. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang berjudul Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (doktrina). Yang berbeda dengan “Penerapan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Pelaksanaannya Pada Setiap Proses Penyelesaian Perkara”

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses pemecahan suatu dari masalah dengan adanya dilakukan suatu pendekatan dengan yang namanya metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya adalah teori baru yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau kesimpulan dari dugaan-dugaan yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Soerjono dan Sri Manudji, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini kekategori jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut,

maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden, yaitu:
 - 1) Hakim-Hakim Pengadilan Agama Medan
 - 2) Perempuan yang pernah berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Medan
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.
- c. Sumber data Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah Rasul).
 - a. Surah An-Nur Ayat 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Mmm Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah

kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- b. “Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR: Muslim: 3729)

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyadarkan sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Medan.

- b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁶ Dimana hasil yang telah diperoleh tersebut akan disusun menjadi karya ilmiah, dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan di muka persidangan terutama di Pengadilan Agama Medan.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.49.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Perma Nomor 3 tahun 2017

1. Dasar Pembentukan Perma Nomor 3 tahun 2017

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia yang harus di berlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1).¹⁷

Jaminan hukum ini lah yang melindungi perempuan, menekanan terhadap negara untuk wajib memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan kesetaraan gender serta untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, namun pada kenyataannya perempuan masih sulit mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Sebelumnya Gender ialah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender merupakan perbedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan

¹⁷Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Cetakan Pertama, h. 10

laki-laki.¹⁸ Perbedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Konsep gender bersifat ini tidak tetap dan selalu berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat sekitar. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang berhadapan dengan suatu perkara yang berkaitan dengan hukum seringkali mendapati tindakan yang tidak berasaskan keadilan hukum beberapa hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang sering terjadi pada perempuan yang berhadapan dengan hukum antara lain:

- a. Saat perempuan yang berhadapan dengan hukum berada diposisi sebagai pelaku, pada umumnya latarbelakang yang menjadi sumber perempuan itu melakukan tindakan yang melanggar hukum itu diabaikan.
- b. Saat perempuan yang berhadapan dengan hukum berada diposisi sebagai korban, pada umumnya dijadikan sebagai kambing hitam yang menjadi penyebab laki-laki tersebut melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.
- c. Saat perempuan yang berhadapan dengan hukum berada diposisi sebagai korban tidak diperkenankan mendapatkan dampingan oleh siapapun untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi korban saat bertemu dengan pihak pelaku.

¹⁸*Ibid.*, h. 14

- d. Tidak adanya perlindungan identitas perempuan yang menjadi korban atas publikasi di media massa dan terhadap putusan hakim
- e. Tidak didampinginya perempuan saat berhadapan dengan hukum berada di posisi sebagai korban dengan penasihat hukum.

Pada saat perempuan berhadapan dengan hukum sering kali mendapatkan tindakan yang bersifat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap gender. Tindakan diskriminasi yang menimpa perempuan ini biasanya bersumber dari cara berpikir masyarakat yang keliru mengenai sistem dalam kebudayaan patriarki dimana pada sistem tersebut dianggap pria lebih tinggi kedudukannya dibandingkan wanita. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial politik ekonomi budaya dan lain-lain.

Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2015 ada 6.499 kasus dan tahun 2016 ada 5.747 kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual, setiap tahun data yang ada cenderung meningkat. Data yang dikumpulkan tersebut bisa jadi jauh lebih besar lagi, karena berdasarkan riset Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016, ditemukan fakta bahwa 93% penyintas kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya karena berbagai sebab misalnya malu, takut diberikan stigma atau stereotip negatif dari masyarakat, tidak mengerti dengan proses hukum, dan lainnya. Apalagi berdasarkan riset MaPPI FHUI pada 2016, berdasarkan data yang

dikumpulkan 84.65% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban seperti teman, pacar, tetangga, guru, tokoh yang dituakan, maupun atasan.

Sistem yang tidak mendukung perempuan korban inilah pada akhirnya perempuan hanya bisa bungkam dan semakin menderita, sementara itu korban-korban lainnya turut berjatuh. Pada akhirnya perempuan korban apalagi yang miskin, berpendidikan rendah dan buta hukum adalah orang yang paling dirugikan dengan sistem peradilan yang belum memberikan perlindungan dan mengakomodir hak-hak perempuan didepan hukum. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah fakta dan menjadi objek seksual sehingga menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang pergerakan yang disebabkan oleh virus yang dapat gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga kekerasan terhadap perempuan. Sebagai kekerasan berbasis gender kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga kekerasan terhadap perempuan.

2. Fungsi Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Bentuk ketidakadilan gender seperti diuraikan diatas merupakan bagian dari diskriminasi perempuan. Pada Pasal 1 *convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan penggunaan hak-hak asasi

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil perlu terlepas status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik. Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain :¹⁹

- a. Karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seperti perkosaan atau penghamilan paksa;
- b. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya;
- c. Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan (*woman trafficking*), atau pornografi;

¹⁹Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria, Vol. 11. 1Juni 2018, h. 46

- d. Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana terror, penghinaan, atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut :²⁰

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, Perkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya. Perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam pendidikan, pekerjaan, derajat sosial dan

²⁰*Ibid*, h. 47

harta warisan. berdasarkan data yang dikumpulkan 84.65% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban seperti teman, pacar, tetangga, guru, tokoh yang dituakan, maupun atasan.

Sistem yang tidak mendukung perempuan korban inilah pada akhirnya perempuan hanya bisa bungkam dan semakin menderita, sementara itu korban-korban lainnya turut berjatuh. Pada akhirnya perempuan korban apalagi yang miskin, berpendidikan rendah dan buta hukum adalah orang yang paling dirugikan dengan sistem peradilan yang belum memberikan perlindungan dan mengakomodir hak-hak perempuan didepan hukum. Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya di depan hukum, hal ini disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif terhadap perempuan. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap mendapatkan haknya secara adil.

Sebelum adanya Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum menambah alasan kuat terbentuknya Perma ini, banyak penyidik yang masih melanggar hak hak privasi perempuan dalam menggali informasi yang relevan dengan kasus yang ditangani oleh penyidik. Sebelumnya terbentuknya Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum juga terjadi ketidak konsistennya persepsi hakim dalam proses peradilan hukum yang dimana hakim justru malah menjauhkan perempuan untuk menggapai akses keadilan, sebagai

contoh ada sebuah kasus yang dimana hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan, yaitu dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dianggap mengganggu ketertiban, seperti menjabar riwayat seks korban yang dapat menjauhkan korban dalam mencapai keadilan dimata hukum.

PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dibentuk dengan tujuan mengedepankan kesetaraan gender agar tercipta kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Dengan ini laki laki dan perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya di depan hukum, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.²¹

Kedudukan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum sebagai suatu produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat

²¹artikel *Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA*
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 07 September 2011, Pukul. 22.07

sebagai subsistem dibawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan demikian maka keberadaan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan.

Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan himbuan dari Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses penuntutan bahkan penyidikan. PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :

- a. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.
- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.

- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."²²

3. Proses Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Mahkamah Agung menerbitkan 14 (empat belas) peraturan selama tahun 2016. Capaian ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan duakali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun itu, Mahkamah Agung hanya menerbitkan 7 PERMA. Pada tahun 2014, 2013, dan 2012 sebanyak 5, 3, dan 6 PERMA. Data pada situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (JDIH) jumlahnya antara 1-4 PERMA. PERMA pertama kali terbit pada tahun 1954 dan sampai dengan Agustus 2017 jumlahnya sebanyak 66 peraturan dengan beberapa diantaranya telah dicabut. Penyusunan PERMA terbanyak sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 14 peraturan namun demikian

²²*Ibid.*, h.3

kegiatan penyusunan PERMA tidak pernah memfokuskan pada jumlahnya melainkan pada urgensinya bagi peradilan dan masyarakat.²³

Unit Bagian Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Kepala Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan peraturan perundang-undangan dan penyusunan konsep peraturan dalam memberikan bahan pertimbangan serta menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan. Bagian Peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan;
- b. Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum;
- c. Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung;²⁴

Prosedur penyusunan PERMA pada mulanya diawali dengan Pembentukan SK Ketua MA tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Rancangan PERMA tertentu yang biasanya dipimpin oleh hakim agung dan beranggotakan para hakim, pejabat struktur serta pejabat fungsional lainnya. Selanjutnya tim POKJA melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RAPERMA) tertentu dengan berpedoman pada Keputusan KMA Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 serta melibatkan *stakeholder*, misalnya para ketua pengadilan, para peneliti, parapraktisi hukum lainnya. Setelah RAPERMA disusun kemudian draf RAPERMA diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk disetujui atau tidak disetujui yang dibahas dalam forum rapat pimpinan yang

²³ Nur Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, (Semarang: Rechtsvinding, 2017), h.1

²⁴Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Hukum Dalam Perma*, (Jakarta :Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, 2017), h.2

melibatkan Ketua MA, Para Wakil Ketua MA, Para Ketua Kamar, Ketua Tim POKJA, Juru bicara MA, Kepala Biro Hukum dan Humas serta *stakeholder* lainnya.²⁵

Pengundangan dan penandatanganan PERMA pada mulanya dilakukan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.²⁶ Setelah diundangkan, maka pada hari itu juga Biro Hukum dan Humas melakukan publikasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung untuk disebarakan secara nasional. Kewajiban publikasi PERMA tidak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun untuk memenuhi asas publisitas dan menyelenggarakan tugas dokumentasi peraturan perundang-undangan maka publikasi wajib dilakukan. Sejak saat diundangkan sesuai dengan asas fiksi hukum, PERMA berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlu menunggu sosialisasi.

Tujuan Perma Guna memutus suatu peristiwa konkret yang di hadapi, Hakim telah mendasarkan putusannya pada peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

²⁵*Ibid*, h.3

²⁶*Ibid*, h.3

Agung atau yang sering disebut PERMA Republik Indonesia. Apabila putusan Hakim yang dibuat dengan mendasarkan PERMA Republik Indonesia tersebut kemudian menjadiyurisprudensi karena diikuti oleh para hakim berikutnya didalam memutus perkara serupa, maka benar untuk mengatakan bahwa dasar yang melahirkansuatu yurisprudensi atau PERMA Republik Indonesia juga merupakan sumber hukum.²⁷

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat serta memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggar. Segala sesuatu disini memiliki arti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya darimana hukum itu dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatanmengikat atau berlaku.²⁸

4. Tujuan Pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

a. PERMA Republik Indonesia sebagai Solusi Kekosongan Hukum

Kedudukan PERMA di atur dalam pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA). PERMA, berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam perkembangannya, PERMA juga dianggapsebagai

²⁷Naufal Rikza, *Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara PerceraianDi Pengadilan Agama*, (Surakarta: Skripsi UMS, 2018), h. 21

²⁸R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.117

jalan untuk melakukan terobosan hukum. Bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi.²⁹

b. PERMA Republik Indonesia sebagai Sarana Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan manusia agar kepentingan setiap manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. dalam hal demikian, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang senantiasa harus diperhatikan dan mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang diantara ketiganya yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.

b. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat,

²⁹ Nur Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, (Semarang: Rechtsvinding, 2017), h.2

perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia.

Secara konsepsional, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan di masyarakat.³⁰ Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya. Dasar hukumnya adalah UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 4 ayat (2) TAPMPR No. III/MPR/2000. Sebenarnya PERMA ini bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu.³¹

Menurut Kelsen, hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengandung semacam kesatuan atau daya pengikat yang dipahami sebagai suatu sistem.³² UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan, penjabaran dan pelaksanaannya juga memiliki kesatuan atau daya pengikat bangsa Indonesia sebagai suatu sistem dalam negara. Oleh karena Mahkamah Agung menggunakan istilah Peraturan maka berkaitan dengan pendapat tersebut, PERMA dapat dikatakan sebagai suatu keputusan normatif yang mengatur kepentingan umum

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 4

³¹Agus Fitri, *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*, (Karawang: Artikel FSPS, 2016), h.1

³²Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, *Ahli Bahasa: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa), h.166

dalam arti mengikat para Hakim, Jaksa, Advokat dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara di Pengadilan, walaupun menurut Hakim Agung Mahdi Sorowinda, PERMA hanya berlaku internal.

PERMA sebagai suatu sistem hukum memiliki kriteria yang menentukan kepada kelompok manusia mana kaidah itu ditujukan. Mengkaji keberadaan PERMA di dalam sistem norma hukum menurut Hans Nawiasky yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar, maka keberadaan PERMA termasuk kedalam kelompok IV yaitu, aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung dan Autonome*). Menurut Hans Nawiasky peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang.³³

Demikian pula apabila meninjau keberadaan PERMA didalam sistem norma hukum menurut teori Hans Kelsen yang berpendapat bahwa setiap norma, termasuk norma hukum, memiliki sifat yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu, *Grundnorm* (norma dasar).

Setiap PERMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini

³³Ronald S. Lumbun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.132

Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sejak dari masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sampai dengan era berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Guna mengkaji apakah PERMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai suatu perundang-undangan, karena mengikat secara umum dan mengikat keluar. Pengertian “*berdaya laku keluar*” adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (kedalam) pembentuknya.

Peraturan Mahkamah Agung sebagai sebuah peraturan, namun apa yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak bersifat final dan tidak bersifat limitatif karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya mengenai Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut: “Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah, atau Pemerintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

B. Kedudukan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Permasalahan yang dihadapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah seringkalimelibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekar. Maka di tetapkanya PERMA Nomor 3 tahun 2017 ini di harapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Berikut merupakan terapan yang bisa diaktulisasikan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan PERMA ini.³⁴

- a. Kesetaraan Relasi Suami-Istri. Relasi suami istri perlu di pandang secara dinamis serta harus pula diakui bahwa dalam kehidupan di rumah tangga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama yang memungkinkan oleh dua pihak sehingga tidak membatasi peranan lingkup hanya sebagai pengelola rumah tangga. Peran suami istri dianggap sama besarnya. Istri bukan bawahan suami, melainkan mitra dalam rumah tangga.
- b. Penyebab Perceraian dan KDRT perlu di pandang secara proposional Hakim sebagai pemutus perkara tidak boleh serta merta memposisikan

³⁴M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017)*, h.1

istri sebagai penyebab perelisihan rumah tangga.

- c. Penilaian Obyektif terhadap hak asuh anak Hakim dapat memberikan penilaian obyektif mengenai siapa yang dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali atas hak asuh anak. Bahkan hakim dapat memberikan keputusan yang dapat memaksa suami untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak di bawah 12 tahun, meskipun pihak istri akan menikah lagi.
- d. Proposional dalam pembagian harta bersama Hakim perlu memandang bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami istri. Bahkan jika istri memiliki pendapatan sendiri yang kemudian digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai hutang suami yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.
- e. Kesetaraan anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Hakim perlu memandang bahwa semua anak apapun jenis kelaminnya mempunyai kesetaraan dalam menerima keadilan. Anggapan bahwa anak perempuan layak mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki dengan alasan bahwa setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari suaminya harus dikaji ulang.³⁵

Pada tanggal 11 Juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

³⁵*Ibid.*, h.2

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang isinya sebagai berikut. Dimana dalam Pasal 2 menyebutkan: “Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas”:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan Gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum

Pada intinya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin undang-undang dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi didalam sistem peradilan. Pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

2. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan

stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.³⁶ Akses terhadap keadilan adalah salah satu tugas terpenting dan terberat bagi peradilan khususnya pada kelompok perempuan. Kelompok ini memiliki karakter khusus sehingga lembaga peradilan perlu memastikan bahwa perempuan terhadap kesetaraan dan hak terbebas dari segala bentuk diskriminasi.

Struktur sosial masyarakat yang cenderung hidup dalam pranata sosial yang tidak setara, baik yang diwariskan melalui budaya ataupun melalui bias peraturan-peraturan yang tidak pro-perempuan, berpotensi untuk menimbulkan bias dan rintangan berganda bagi perempuan dalam meraih kesetaraan yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip berdasarkan jenis kelamin dan gender, kondisi demikian juga jamak diduniaperadilan, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini adalah agar parahakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip

³⁶MaPPI FHUI, *Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)., h.32

gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

Bab Kesatu Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa Perempuan Berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk

memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita

Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya,

cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu lokasi tertentu. Perempuan Korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus dibawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau turut serta menjadi penyebab tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat kuatnya budaya patriarki.³⁷

Perempuan sebagai saksi berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. didalam *Herzine Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitenge-westen* (R.Bg) juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak hak dan kewajibannya serta nilai keterangan saksi yang di berikan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki nilai yang setara dengan keterangan saksi yang di berikan oleh lelaki Walaupun Perempuan sebagai saksi memiliki hak yang sama, namun perempuan sebagai saksi masih sulit untuk merealisasikan dalam menjalankan hak hak dan kewajibannya sebagai saksi masih sulit mencari kesetaraan dalam merealisasikan hak-hak dan kewajibannya sebagai saksi. Sebagai seorang perempuan tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan laki-laki dalam hal menentukan nasib sendiri untuk memperkembangkan diri sendiri.

³⁷Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018), h. 32

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (pasal 8 ayat 2). Dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata, maka kemudian hakim dapat memberitahu tentang hak-hak perempuan di persidangan terkait dengan perkaranya, misalnya antara lain:

a. Hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Secara Umum

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakisan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
- 5) Hak mendapatkan pendamping yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.”

- a) Hak mendapatkan penerjemah.
- b) Hak dirahasiakan identitasnya.
- c) Hak mendapatkan nasehat hukum.
- d) Hak atas pemulihan.
- e) Hak mendapatkan restitusi.³⁸

b. Hak-hak Perempuan di Pengadilan Secara Khusus

- 1) Hak-hak istri akibat perceraian, apalagi perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada istri, suami harus dihukum memberi *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang layak kepada istri, meskipun istri tidak memintanya namun hakim secara *ex officio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁹
- 2) Mut'ah dalam perceraian sesungguhnya identik dengan mahar dalam akad nikah, sehingga dapat diberikan pada saat akad nikah, atau setidaknya berprinsip lebih cepat lebih baik, demikian pula mut'ah dan nafkah iddah akan lebih baik jika diberikan kepada istri saat ikrar talak.
- 3) Hak-hak anak akibat perceraian. Perceraian adalah satu bagian dari hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Republik

³⁸*Ibid.*, h.32

³⁹Choiri, *Berkah PERMA No.3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian*, dalam <http://berkah-perma-no-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2022

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), sebagai induk dari ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, sedang dalam proses amandemen di DPR. Proses tersebut berlangsung dinamis, kerana ada kepentingan kelompok konservatif yang mempertahankan pandangan mereka tentang perempuan. Hasil beberapa penelitian juga menunjukkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI mengandung ketentuan-ketentuan diskriminatif terhadap perempuan.

Anak (yang menjadi korban) perceraian orang tuanya, apabila *hadhanah* atas anak yang belum *mubayyiz* ditetapkan berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar pada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut, meskipun ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak maka hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf KHI.

- 4) Secara Psikologis suami yang mengucapkan ikrar talak hatinya sedang senang dan gembira, dan kemudian ia menghitung mundur sampai waktu kapan dia berganti dengan istri yang baru. Sedangkan di saat yang sama hati istrinya dalam keadaan sangat hancur, karena suaminya telah mengkhianati perkawinannya, itulah sebabnya banyak

ahli hukum islam berpendapat bahwa salah satu fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur hati istri (perempuan). Sehingga sangat arif dan bijaksana apabila hakim mempertimbangkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah wajib dibayar oleh suami pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.⁴⁰

Sedangkan dalam bukunya L. M. Gandhi Lopian menyatakan lewat Konvensi Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) yang memperhatikan hak perempuan dalam permasalahan hukum, yaitu:

- a. Piagam PBB yang menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang berpatok pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
- b. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi, dan penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pembedaan jenis kelamin.
- c. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan kewajiban bagi negara anggota PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

⁴⁰*Ibid.*, h.7

- d. Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti Konvensi ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.⁴¹

⁴¹L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 211-214

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Setiap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Medan

1. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Pandangan hukum terhadap manusia merupakan suatu hal yang harus disetarakan dari segi penjatuhan hukum atau dalam melakukan suatu perbuatan. Dimana dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang bebas dalam melakukan sesuatu demi memberikan kepuasan tersendiri, adapun perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar undang-undang atau kaidah/norma hukum yang berlaku di Indonesia dalam memberikan jaminan hukum. Maka untuk itu setiap tindakan maupun perilaku selalu mendapat pengawasan dari undang-undang sebagai bentuk jaminan kepastian suatu hukum/aturan. Akan tetapi dalam hal proses hukumnya antara laki-laki dan perempuan memiliki pandangan yang berbeda dalam hal pemeriksaannya, yang mana hal ini dilihat dari kedudukan perempuan sebagai orang yang sering dirugikan akibat perbuatan hukum.⁴²

Perempuan memanglah subjek hukum yang diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya, akan tetapi dalam hal

⁴²Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

penyelesaian sengketa baik dari segi hukum pidana maupun perdata ada beberapa hal yang harus diutamakan bagi perempuan. Seperti halnya dalam penanganan kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum perdata, yang mana kedudukannya sama laki-laki memanglah suatu hal yang sama dan memiliki tanggungjawab yang sama. Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.⁴³ Namun ada beberapa hal yang dikhususkan bagi perempuan pada saat hubungan itu berkaitan dengan hubungannya dengan seorang laki-laki dalam hal ini adalah suami dan istri (perkawinan). Dimana hal ini diatur dalam buku ketiga KUHPperdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Yang mana kedudukan perempuan berbeda dengan seorang laki-laki pada saat melangsungkan pernikahan maupun pada saat perceraian.

Perbedaan ini sendiri dapat dilihat pada saat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, dimana kedudukan perempuan dan laki-laki sangatlah berbeda. Maka untuk itu adanya kedudukan khusus yang dimiliki perempuan pada saat terjadinya perceraian dengan suaminya. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus di Pengadilan Agama Medan, dimana Pengadilan Agama Medan mencatat

⁴³Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermas 2003, h. 21

sepanjang tahun 2021 sudah menangani perkara terhadap wanita sebanyak 3.494 perkara yang diterima dan diputus tepat waktu. Pengadilan Agama Medan dalam hal ini menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA Nomor 3 Tahun 2017) , didalam persidangan untuk sebagai pedoman Mengadili Perkara bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.⁴⁴

PERMA Nomor 3 tahun 2017 memberikan dasar bagi konsep kesetaraan gender, bagaimana seharusnya hakim bertindak, dan apa yang tidak boleh dilakukan hakim di pengadilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga harus diperhatikan oleh hakim ketika menyelidiki dan mengadili kasus-kasus perempuan yang melanggar hukum, termasuk ketimpangan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, riwayat kekerasan, dan konsekuensi psikologis. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memungkinkan pengujian audiovisual jarak jauh untuk mencegah korban perempuan muncul di pengadilan karena alasan tertentu. Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili pihak perempuan dalam persidangan adalah sebagaimana bunyi Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menyebutkan, Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

⁴⁴Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap hakim yang mengadili dan memeriksa perkara yang berhubungan dengan perempuan sangatlah berpatokan pada Pasal diatas. Dimana hal ini bertujuan dengan kepastian hukum serta memperhatikan kedudukan perempuan dalam permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang diterapkan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara perceraian bagi perempuan yang memohon perceraian ataupun yang diceraikan suaminya. Dimana dalam ini mengacu kepada bunyi Pasal huruf e diatas tentang keadilan yang memberikan jaminan yang sama sesuai proporsi antara laki-laki dengan perempuan, walaupun perempuan dalam pandangan hukum islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Hal ini sangat berkaitan dengan aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak-hak perempuan setelah bercerai dengan pihak suaminya, yang mana sebagai pihak yang menjadi bertanggung jawab adalah laki-laki.⁴⁵ Namun dalam hal ini hakim tidak menjadikan pertimbangan hukum dalam putusannya, melainkan Kompilasi Hukum Islam jadi dasar pertimbangannya dan ayat al-quran landasan dalam menerapkan hukum islam terhadap kau perempuan .

⁴⁵Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

Hakim Pengadilan Agama Medan dalam hal mengadili perempuan harus tidak terlepas dari bunyi atau perintah yang mengacu pada Pasal 3 PERMA Nomor 3 tahun 2017 yaitu Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan dimaksud dalam Pasal 2; asas sebagaimana
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pasal ini sebenarnya lebih mengedepankan kepada perempuan yang dihidupkan dalam perkara pidana, namun dalam hal ini tidak memungkiri adanya Hakim Pengadilan Agama menerapkan pasal ini sebagai acuannya memeriksa dan mengadili perempuan. Yang mana pasal ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dalam hal penyelesaian perkaranya baik sebagai istri yang dicerai dan kedudukannya sebagai ahli waris maupun hak pengasuh kepada anaknya yang masih berumur 12 (dua belas tahun) ke bawah. Tentunya hal ini sangatlah mempengaruhi pertimbangan hakim demi menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih disakiti dalam perkara tersebut.⁴⁶

Sedangkan dalam Pasal 5 PERMA Nomor 3 tahun 2017 yaitu mengenai pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

⁴⁶Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. Mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal ini sangat melarang setiap hakim untuk merendahkan kedudukannya di mata hukum, baik sebagai pihak disalahkan maupun pihak yang mengakibatkan permasalahan baik dalam hal perceraian maupun sengketa warisan di Pengadilan Agama Medan. karena Dalam hal ini Pengadilan Agama Medan harus bersikap adil dan tidak memandang kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan perempuan, melainkan harus mengedepankan kepastian hukum dari pada proses yang sedang diperikan dan diadili hakim Pengadilan Agama Medan. Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap hakim tidak boleh memandang kesalahan dari pada perempuan melainkan harus memperhatikan hak yang dimiliki atau yang melekat

pada perempuan sebagai orang yang memiliki hak yang sama pada perkara yang dihadapinya.⁴⁷

Hak-hak bagi pihak yang sedang berpekar khususya perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam persidangan seorang hakim harus memberikan hak-hak terhadap perempuan yang berpekar. Misalnya tetap memperhatikan perlindungan atas keamanan pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bebas dari ancamanyang berkaitan dengan kesaksian;
- b. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- c. Hak memberikan tanpa adanya tekanan;
- d. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- e. Hak mendapat pendamping;
- f. Hak dirahasiakan identitasnya;
- g. Hak mendapatkan nasehat hukum;
- h. Hak mendapatkan penerjemah;
- i. Hak mendapatkan restitusi; dan
- j. Hak atas pemulihan terhadap perempuan yang sedang berpekar;

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan dipersidangan, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan yang bahkan itu dapat melemahkan mental perempuan dipersidangan. Didalam

⁴⁷Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

perkara perempuan berhadapan dengan hukum telah ditetapkan dalam PERMA No.3 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tentu mempunyai proses atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan isi PERMA tersebut sehingga masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum merasa tidak ada lagi sikap dan pernyataan dari hakim yang bersifat mengucilkan dan menyalahkan perempuan di Persidangan.⁴⁸

2. Proses Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan.

Penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan dapat dilihat dari mana Hakim memberikan pandangan terhadap perkara yang melibatkan perempuan. Bahwa terhadap PERMA Nomor 3 tahun 2017 hakim hanya bersifat pasif atau menunggu adanya keberatan maupun hak dari perempuan, maka untuk itu dalam hal ini dapat dilihat bahwa penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 ini hanya diberlakukan pada tahap-tahapan sebagai berikut:

- a. Mediasi yaitu upaya penyelesaian secara kekeluargaan di hadapan mediator;
- b. Dalam setiap persidangan, dimana memberikan hak-hak perempuan dalam mengajukan upaya permintaan haknya dan kesempatan dalam melakukan bantahan;

⁴⁸Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

- c. Dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu hakim dapat menerapkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 berdasarkan fakta-fakta persidangan maupun dari upaya keberatan dari pihak perempuan;⁴⁹

Terdapat dalam bab kesatu yang berisi ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam Pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir. Pada bab kedua yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam Pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab ketiga menerangkan mengenai pemeriksaan perkara, bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang

⁴⁹Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

diperiksa, hal ini terdapat dalam Pasal 4. Selanjutnya Pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat.

Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam Pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Bab keempat terdiri dari satu pasal pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi

kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Terakhir adalah bab kelima berisi ketentuan penutup

Perempuan memiliki kewenangan untuk menyumbangkan nilai-nilai keperempuanan dalam proses pembentukan peraturan. Pertama, setiap norma hukum yang menjadi landasan nilai (*value*) sebuah aturan dipastikan tidak merugikan perempuan, menindas perempuan apalagi sampai merugikan perempuan secara materil maupun *non-materil*. Kedua, setiap substansi hukum tidak saling tumpang tindih antara norma yang mengatur subjek laki-laki dan subjek perempuan, antara pusat dan daerah secara hierarki. Ketiga, setiap substansi hukum harus peduli gender yang merupakan moralitas hukum demi menghasilkan sebuah aturan hukum yang bersifat emansipatoris.

Hak-hak bagi pihak yang sedang berpekar khususya perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam persidangan seorang hakim harus memberitahukan hak-hak terhadap perempuan yang berpekar. Misalnya tetap memperhatikan perlindungan atas keamanan pribadi, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian, hak memberikan tanpa adanya tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak mendapat pendamping, hak dirahasiakan identitasnya, hak mendapatkan nasehat hukum, hak mendapatkan penerjemah, hak mendapatkan restitusi, dan hak atas pemulihan terhadap perempuan yang sedang berpekar. Maka dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diharapkan akan memberikan jaminan atau

kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan kedudukan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan dipersidangan, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan yang bahkan itu dapat melemahkan mental perempuan dipersidangan. Maka dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tentu mempunyai proses atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan untuk mengadili seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Maka sesuai dengan tujuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut terkhusus perempuan yang berhadapan dengan hukum merasa tidak ada lagi sikap dan pernyataan dari hakim yang bersifat mengucilkan dan menyalahkan perempuan di Persidangan, serta memandang perempuan tersebut sebagai orang yang perlu perlindungan hukum dari tekanan pihak manapun.⁵⁰

Aparat penegak hukum (hakim) dalam hal ini seharusnya menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 setiap perkara yang elibatkan perempuan baik dalam perkara pidana maupun perdata. Mengingat setiap permasalahan mengenai perempuan ini lebih mengacu kepada keperdataan yaitu tentang hak-hak keperdataannya. Secara umum antara perempuan dan laki-laki memiliki sifat dan pertanggungjawaban dari aktivitas sehari-hari baik dalam rumah tangga maupun pada pekerjaan, maka untuk itu aparat penegak hukum (hakim) harus menerapkan

⁵⁰Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

kesetaraan gender sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 kepada perkara tersebut dengan memperhatikan nilai keadilan bagi perempuan. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dapat dianggap mapan.⁵¹

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini, peneliti telah melakukan wawancara dan dokumentasi dengan tiga narasumber di Pengadilan Agama Medan. Dengan Menyatakan bahwa: “sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini kami selaku hakim selalu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di persidangan dan dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini, permasalahan mengenai perempuan berhadapan hukum itu semakin memperjelas bahwa ini sudah pasti untuk dilakukan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sehingga dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini kami semakin kuat, semakin ada aturan yang menjelaskantentang perempuan yang berhadapan dengan hukum”⁵²

PERMA Nomor 3 Tahun ini mungkin sebagai dari indikasi bahwa dulunya perempuan ini diperlakukan tidak adil dihadapan hukum, cuma dalam pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini bahwa sebenarnya kami telah memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki, tidak di beda-bedakan

⁵¹John Rawls, *A Theory of Justice* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h, 3.

⁵²Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

berdasarkan jenis kelamin. Diakrenakan setiap orang sama dihadapan hukum, namun dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini tentu itu lebih dapat menajaga hak-hak perempuan serta adanya pertimbangan-pertimbangan mengenai kedudukan perempuan yang lebih khusus dari laki-laki. Hakim Pengadilan Agama Medan juga dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentunya sangat membantu dalam memperjuangkan hak seorang perempuan. Kalaupun PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini belum adanamun kami sebagai hakim secara *Ex Officio* kami selalu memperhatikan hak-hak perempuan dipersidangan, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan atau memberitahukan, kadang perempuan tidak mengerti apa saja hak-hak mereka dipersidangan, misalnya pada perkara perceraian, kadang mereka tidakpahaman apa saja haknya nanti setelah bercerai.

Maka dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 akan menjadikan landasan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mempertimbangkan penerapan hukum terhadap perempuan yang berhadapan hukum. dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentunya akan memudahkan Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menentukan apa saja yang menajdi hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum. seperti halnya dalam perceraian yang mana seorang perempuan harus mendapatkan hak-haknya baik pengasuhan anak maupun hak masa tunggu ataupun akibat cerai dari suaminya. Sedangkan pada proses pembagian warisan hakim telebih dahulu mengutamakan ada hak seorang perempuan sebagai ahli waris namun tidak mengurangi atau menambahi bagiannya dari apa yang telah ditentukan hukum islam.

B. Proses Mediasi Terhadap Perkara Perempuan Menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan

1. Tata Cara Urutan Persidangan Perkara Perempuan di Pengadilan Agama Medan

Mediasi merupakan upaya perdamaian yang diterapkan dalam sidang perdata di pengadilan dengan ketentuan perkara biasa atau sederhana. Bahwa dalam menjalankan mediasi akan ditentukan setelah lengkapnya para pihak yang berperkara pada saat menghadiri sidang pertama. Dimana kepada kedua belah pihak akan dihadapkan pada proses mediasi yang nantinya akan di jembatani oleh seorang hakim mediator yang ada pada tingkat pengadilan maupun orang yang memiliki kualifikasi sebagai mediator di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Pelaksanaan mediasi sendiri dalam sistem hukum acara perdata tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dalam proses mediasi para pihak yang berperkara harus hadir agar dapat dijalankannya proses mediasi tersebut, yang dalam hal ini akan dijembatani oleh mediator. Yang sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

penyelesaian. Adapun tata urutan persidangan mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama Medan:

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum);
- b. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
- c. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat);
- d. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai (melalui mediasi);
- e. Majelis Hakim menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Lingkungan Pengadilan Agama);
- f. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya;
- g. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Mengenai mediasi ini sendiri tentunya mendapat perhatian lebih khusus, terkait permasalahan yang menyangkut salah satu pihaknya adalah perempuan, yang mana sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan adanya

kekhususan dalam penanganan perempuan. Sehingga dalam hal ini baik mediator ataupun hakim yang memeriksa perkara harus mengutamakan adanya kepentingan khusus seorang perempuan dalam berhadapan dengan hukum, maka untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan maupun hak perempuan harus di terangkan selama proses mediasi maupun perkara. Terhadap penanganan perkara mediasi di Pengadilan Agama Medan terkait perkara yang berhubungan dengan perempuan tentunya harus memandang perempuan itu secara berbeda dengan pihak laki-laki.

Terhadap acara mediasi tersebut, mediator harus menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak perempuan setelah adanya perkara yang menyimpannya, bahwa hal inilah yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Medan. Karena dilihat dari kedudukan gender antara perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang berbeda dari sisi pandangan hukum islam. Sehingga terhadap perkara tersebut harus merinci apa yang menjadi hak-hak seorang perempuan. Seperti halnya perempuan yang di mohon thalak oleh suaminya, dimana dari akibat talak yang diajukan suami pihak istri wajib mendapatkan hak-haknya sebagai bentuk akibat cerai dari suaminya. Maka untuk itu terhadap hak-haknya tersebut harus dijelaskan mediator sebagai bentuk penghalangan terjadinya perceraian karena ketidak sanggupan suami membayarnya.⁵³

Pada hakikatnya berdasarkan KHI, inisiator utama dalam perceraian adalah suami, yakni mekanisme talak. Namun demikian pengecualian dapat diberikan

⁵³Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

kepada perempuan dengan melakukan khuluk, yakni mengakhiri perkawinan dengan menebus mahar yang pada saat perkawinan pernah diberikan oleh suami. Istri dapat mengajukan cerai melalui mekanisme gugatan ke pengadilan agama. Dimana letak dari kedua mekanisme tersebut terletak pada akibat perceraian yang diajukan masing-masing pihak suami dan istri. Tentunya hal inilah yang harus disampaikan mediator agar memberikan pandangan yang luas terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama di Pengadilan Agama Medan.⁵⁴ Maka sejalan dengan prinsip keterbukaan yang dilakukan Mediator tersebut telah memberikan seluasnya pandangan perempuan atas hak-haknya.

2. Proses Pemeriksaan Perempuan di Pengadilan Agama Medan Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini sendiri tidak terlepas dari upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan kepada perempuan di hadapan hukum. hukum yang merupakan produk patriarki menjadikan tubuh yang dilihat secara ganda diterminasikan secara sosial. Pertama perempuan dilihat dalam hal yang paling natural seperti ukuran tubuh, berat badan persediannya dan lain-lain. Kedua atribut-atribut jasmaniah itu ditangkap melalui skema-skema persepsi atas pandangan setiap orang. Sehingga dalam dua sisi pandangan ini tentunya adanya kekhususan dalam hal memandang perempuan dari segi tubuh maupun makna dari kehadirannya dilingkungan masyarakat.⁵⁵ Maka dengan demikian dalam proses hukum yang dihadapkan terhadap seorang

⁵⁴Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, (Jakarta, USAID dan The Asia Foundation, 2020), h. 223

⁵⁵Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori)*, (Yogyakarta, UII Press, 2020), h. 234

perempuan dalam suatu permasalahan hukum tentunya berbeda dengan pihak laki-laki yang dominan tidak memiliki keterikan dengan dua pandangan diatas.

Berbicara mengenai proses hukum yang dilalui perempuan dalam hal menyelesaikan perkara di pengadilan tentunya hakim dapat mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Bahwa hal ini didasari adanya kekhususan dalam melindungi hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum, tentunya hal ini akan mejadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut. Bahwa dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah disebutkan adanya kekhususan Hakim dalam memeriksa dan mengadili setiap perempuan dalam menyelesaikan perkaranya.

Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Medan sudahlah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PERMA Nomor 3 tahun 2017 dimana dalam setiap perkara yang terdapat pihak perempuan bersengketa, maka majelis hakim akan menerapkan asas-asas yang bersesuaian mulai dari memperlakukan perempuan sama di depan hukum, kesetaraan gender, serta mengedepankan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi. Dalam kasus yang nyata, di Pengadilan Agama Medan yang pada prinsipnya mengadili perkara perdata tak jarang ditemui pihak perempuan yang mengajukan kasus gugatan cerai ataupun hak pengasuhan anak. Menyikapi hal ini, majelis hakim yang menangani tentu tak semena-mena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut meskipun dalam hal ini pihak yang mengajukan gugatan adalah perempuan.

Berdasarkan gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perempuan ini Hakim Pengadilan Agama Medan akan mempertimbangkan banyak hal guna mencapai apa sebab dan masalah yang dihadapi perempuan tersebut. maka untuk itu dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini dimungkinkan akan memberikan peluang kepada perempuan untuk disetarakan dengan pihak suaminya dalam hal ini sebagai kepala keluarga baik dalam mengurus anak atau kehidupannya setelah lepas dari suaminya. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim senantiasa mempertimbangkan adanya kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan. Tak hanya itu dalam praktiknya, majelis hakim yang menangani perempuan berhadapan dengan hukum tidak akan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan. Mengingat hal tersebut tentu bertentangan dengan etika hakim yang mengedepankan keadilan untuk semua pihak.

Sementara itu, dalam konteks penanganan perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Medan, tentu Majelis Hakim juga akan memperhatikan dampak psikis yang dialami perempuan dan ketidakberdayaan fisik. Selain itu, hakim juga tidak akan pernah menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Begitu juga hakim dalam proses pemeriksaan tidak akan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Justru sebaliknya, hakim akan bersikap objektif dan mengedepankan asas persamaan di depan hukum. Bahkan hakim tidak akan

sungkan untuk memberikan penawaran sekaligus saran pendampingan apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis.

Bahkan untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh dan Hakim tak segan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan mengenai adanya tuntutan hak restitusi, kompensasi, ganti rugi dan bantuan perempuan berhadapan dengan hukum atas perlakuan dari pihak suami atau keluarganya yang telah dialami oleh perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu, tak menutup kemungkinan jika di kemudian hari di Pengadilan Agama Medan terdapat perkara yang mana pihak perempuan merasa adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya selama berumah tangga dengan suaminya. Mengingat, sejauh ini perempuan sebagai istri sangat rentan menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan yang sering dialami yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial dan kekerasan ganda. Oleh karenanya Pengadilan Agama Medan akan terus membenahi dan mengevaluasi lagi terkait dengan penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tersebut. Banyak hal yang perlu dilengkapi mengenai pemahaman hukum acara dalam menghadapi perempuan berhadapan dengan hukum. Begitu pula terkait dengan sarana dan prasarana yang menunjang untuk terlaksananya efektivitas penerapan Perma tersebut.

3. Proses Penanganan Perempuan di Pengadilan Agama Medan Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. PERMA juga mengatur mengenai apa saja

hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis. PERMA membolehkan pemeriksaan audio visual jarak jauh sehingga memungkinkan perempuan korban untuk tidak hadir di persidangan dengan alasan-alasan tertentu. PERMA memberikan kesempatan agar perempuan memiliki pendamping di persidangan. PERMA melarang hakim menunjukkan sikap atau membuat pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, menanyakan riwayat seksual korban. Jika dalam pemeriksaan persidangan ada pihak yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan perempuan, maka hakim diharapkan dapat menegur pihak tersebut.

Mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Medan terkhususnya perempuan ada beberapa yang merasa belum diterapkan sepenuhnya aturan yang ada di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sebagaimana diuraikan dibawah ini yaitu:

- a. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini mewujudkan sistem keadilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh asas yang berlaku seperti asas penghargaan atas harkat martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dan ini semua belum sepenuhnya di terapkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengadili perkara, karena masih mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam;

- b. Pada saat menyidangkan perkara masih ada aturan-aturan di dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017 ini yang belum di terapkan oleh para hakim Pengadilan Agama Medan, karena banyaknya perkara yang berkaitan dengan perempuan hanya berupa perkara perceraian saja, adapun hal ini di ajukan pihak perempuan;
- c. Bahwa dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017 tidak merumuskan apa saja yang menjadi hak perempuan pada saat berperkara di Pengadilan Agama Medan, sehingga sangat sulit bagi Hakim untuk mencari kesesuaian perkara dengan perintah PERMA Nomor 3 tahun 2017;
- d. Adapun PERMA Nomor 3 tahun 2017 ini hanya diberlakukan pada kesetaraan perempuan di muka hukum, serta upaya menghindari cara hakim memandang perempuan yang bersalah dengan cara merendahnya;
- e. PERMA Nomor 3 tahun 2017 ini sebenarnya lebih diutamakan pada perkara pidana, yang melibatkan perempuan baik sebagai saksi, korban, ataupun pelaku tindak pidana;⁵⁶

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Putusan hakim atau lazim

⁵⁶Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan “sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama Medan baik secara terbuka maupun tertutup untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata atau sesuai Kompilasi Hukum Islam pada umumnya berisikan amar pengabulan dan penolakan. Pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hakim dalam menentukan putusan diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim kemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan.

Hakim sebagai pengambil keputusan pada suatu perkara memiliki resiko yang berat karena memberikan dampak yang besar pada kehidupan manusia. Jika terjadi kesalahan pada putusan hakim maka orang yang tidak bersalah akan menjalani hukuman dan orang yang bersalah dapat menikmati kebebasan. Maka dari itu adanya pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan putusan di sidang pengadilan agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dan terciptanya keadilan. Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-perundangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari deskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.⁵⁷

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim :

1. Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, Kesetaraan Gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

⁵⁷Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

2. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi terhadap Perempuan.
3. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti ketidaksetaraan status antara para pihak yang berperkara dan kesetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan. Selain itu, hakim juga harus menghindari adanya diskriminasi yang akan berdampak psikis pada korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, dan memperhatikan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban.⁵⁸

Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah. Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam undang-undang. Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk

⁵⁸Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam memperjuangkan haknya, dikarenakan perlakuan diskriminasi dan pandangan *stereotip negative* berdasarkan jenis kelamin dan gender. Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan. Sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan gender.⁵⁹

Permasalahan yang dihadapi perempuan saat berhadapan dengan hukum yaitu :

1. Pertama, Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab peluang terjadinya tindak pidana kekerasan karena cara pakaiannya, Bahasa tubuhnya, cara dia berelasi pada waktu perempuan korban juga dianggap membiarkan peristiwa tindakan kekerasan yang didalamnya karena tidak

⁵⁹Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

berupaya melakukan perlawanan dan menempatkan dirinya terus menerus dibawah kuasa pelaku dan adanya persepsi bahwa perempuan menikmati dan turut serta menjadi penyebab terjadinya tindakan melanggar hukum merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) karena akibat kuatnya budaya patriarki.

2. Kedua, perempuan yang berhadapan hukum tidak didampingi penasehat hukum, perempuan sebagai terdakwa ataupun korban masih banyak yang tidak didampingi penasehat hukum serta perempuan juga sering didampingi oleh penasehat hukum secara berganti-ganti sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal dan perempuan sebagai korban sering dianggap tidak memerlukan pendamping atau penasehat hukum dalam persidangan.⁶⁰

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan bersikap non-diskriminasi saat memeriksa perkara, hakim juga dituntut untuk menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengadilan Agama Medan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekar. Ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan

⁶⁰Ratna saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Social Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta,Kalyana ,Grafitti,Jakarta,1970)

dengan hukum. Sebagaimana yang disampaikan salah satu hakim di Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa: “Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini mungkin sebagai dari indikasi bahwa dulunya perempuan ini diperlakukan tidak adil dihadapan hukum, cuma dalam pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini bahwa sebenarnya kami telah memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki dalam hal mengurus rumah tangga, tidak di beda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, semua sama dihadapan hukum dalam memangku hak dan kewajiban di dalam keluarga, dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini tentu itu lebih dapat menajaga hak-hak perempuan.”⁶¹

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini, sebagai hakim secara *Ex Officio* selalu memperhatikan hak-hak perempuan di persidangan, maka sudah menjadi kewajiban hakim untuk mengingatkan atau memberitahukan, kadang perempuan tidak mengerti apa saja hak-hak mereka di persidangan, misalnya pada perkara perceraian, kadang mereka tidak paham apa saja haknya nanti setelah bercerai, maka dari itu kami selaku hakim memberitahukan apa saja hak-hak mereka, dengan hal-hal semacam itu bisa dilihat bahwa kami selalu memperhatikan perempuan beserta hak-haknya di persidangan. Walaupun demikian kami juga masih menemukan hambatan dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini, misalnya ada juga para pihak yang berpekar tidak kooperatif di persidangan”:

- a. Memberikan informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaimana cara mereka dapat mempertahankan hak-

⁶¹Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya;

- b. Keterbatasan finansial, sudah terdapat beberapa perkaraperempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu, mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara;
- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus perkara cerai gugat juga sudah banyak yang didampingi oleh penasehat hokum. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan agama yang saat ini sudah menerapkan e-court juga sudah membantu perempuan berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- d. Kendala jarak dan transportasi pun juga sudah dipermudah oleh pengadilan agama melalui adanya prosedur sidang keliling;⁶²

Paparan diatas penulis melihat bahwa permasalahan yang ditemui di persidangan bukan hanya berasal dari perbuatan hakim terhadap perempuan di persidangan saja, namun ada juga permasalahan yang datangnya dari pihak itu sendiri, yang salah satunya ada pihak-pihak tertentu yang ketika di persidangan kurang mengerti, atau kurang lancar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan cara mereka berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah tertentu, namun dengan demikian hakim tetap harus sabar dalam menghadapi situasi tersebut, dan tetap bersikap lembut kepada perempuan untuk dapat memberikan penjelasan sebaik mungkin sehingga perempuan yang berpekara tetap

⁶²Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

nyaman dalam menjalankan persidangan dan tidak merasa dalam tekanan. Akan tetapi tidak dipungkiri ada beberapa faktor penghambat dapatnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan yaitu:

1. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hanya mendasari hakim untuk mensetarakan perempuan dengan laki-laki;
2. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak dapat menjelaskan apa saja hak-hak yang harus dilindungi dari perempuan pada perkara perdata di Pengadilan Agama Medan;
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak memerintahkan Hakim Pengadilan Agama untuk mewajibkannya sebagai dasar pertimbangan hukum pada putusannya;
4. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini lebih mengarah kepada perkara pidana yang berkaitan dengan perempuan sebagai saksi, korban, maupun pelaku tindak pidana;
5. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian antara seorang perempuan dengan suaminya;
6. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hanya mengutarakan adanya sikap Hakim yang lebih mengedepankan kebenaran dari pada perilaku perempuan;
7. Bahwa Pengadilan Agama Medan hanya berpacu pada KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam;⁶³

⁶³Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Hakim hanya harus tetap bersikap tenang, sabar dalam berbicara, tidak meninggikan suara, tidak dengan tempo yang terlalu cepat, dan tidak mengulang kata-kata dengan pertanyaan yang sama, seharusnya hakim harus bisa memahami kepribadian, tingkah laku, sikap atau pendidikan orang-orang yang berpekara. Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Agama Medan, walaupun demikian masih ada hambatan dalam melaksanakan PERMA ini di Pengadilan Agama Medan ini. Berdasarkan keterangan dari hakim Pengadilan Agama Medan membenarkan bahwa masih banyak kasus yang masuk berkaitan dengan perempuan, namun kami selaku hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan perempuan tentunya harus menerapkan konsep keadilan dan tidak berpihak.⁶⁴

Pengadilan Agama Medan dalam membela hak-hak perempuan dalam suatu perkara sudah dapat ditentukan dengan adanya hukum islam melalui Kompilasi Hukum Islam. Dimana sebagai acuan dalam memeriksa perkara bagi setiap warga muslim di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam telah memandang tinggi mengenai derajat perempuan dengan memberikan hak-haknya sesuai hukum islam. Sehingga PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sejatinya sudah diterapkan di setiap Pengadilan Agama di Indonesia, namun dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017

⁶⁴Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

tentunya akan memberikan keleluasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁶⁵

Walau demikian mungkin ada juga kelemahannya, atau yang menghambat dalam pelaksanaannya, salah satunya karena PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini secara materil tidak sepenuhnya milik Lembaga kita, karna ini juga berlaku di lembaga lain dan juga inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan. Hambatan penerapan hukum dalam implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang tidak sepenuhnya di miliki oleh Pengadilan Agama Medan tetapi juga terdapat inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat. Juga adanya anggapan dari masyarakat umum yakni penanganan perkara oleh hakim yang masih kurang peka terhadap kesetaraan gender menjadi salah satu kendala nyata dalam praktek pelaksanaan Peraturan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak serta merta diterapkan dalam suatu putusan, hal ini sangat berhubungan erat dengan pokok perkara yang sedang di periksa. Salah satunya adalah gugatan cerai yang dilayang pihak perempuan ke Pengadilan Agama, sehingga dalam hal ini perempuan bisa saja tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana bunyi Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam persamaan

⁶⁵Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

di mata hukum sama kedudukannya dengan suaminya. Adapun gugatan cerai ini dipandang cenderung terburu-buru, sehingga hakim dalam hal ini tidak menjadikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai acuan dalam memutus perkara tersebut, melainkan berdasarkan hubungan antara suami dan istri. Yang pada pokoknya mengenai pertengkaran dan ekonomi kekurangan atau pertengkaran yang dimulai dengan salah paham. Belum lagi masalah perbedaan pendapat yang terjadi antara hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan berkenaan dengan faktor kedekatan dengan penguasa atau berasal dari keluarga mana pelaku berasal.

Banyaknya kasus kriminalisasi berlebihan di kalangan perempuan membuat perempuan semakin sulit mengakses keadilan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memerlukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan mengenai pelaksanaan Perma ini, disertai dengan monitoring dan evaluasi, karena bagaimanapun, perkara jelas diproses oleh hakim yang tidak sensitif gender. Jangan sampai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini hanya menjadi pedoman yang baik tanpa implementasi, karena semakin banyak perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif, semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Selanjutnya, perlu dipahami dan diterapkan prinsip-prinsip diatas, mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan atas akses yang sama terhadap keadilan.⁶⁶

⁶⁶Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

Hakim pada saat memeriksa perkara harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan menilai fakta-fakta proses, ketidaksetaraan status sosial antara para pihak dalam proses, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum yang mempengaruhi akses terhadap keadilan, diskriminasi, psikologis dampak korban, impotensi fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang meninggalkan korban/saksi dan riwayat kekerasan pelaku terhadap korban/saksi. Saat melakukan penyidikan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, hakim tidak boleh menampilkan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menuduh dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang mendiskriminasi perempuan melalui penggunaan budaya, adat dan praktik tradisional lainnya, atau melalui interpretasi ahli, membenarkan mempertanyakan bias gender dan/atau pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar pembebasan pelaku atau penurunan hukuman pelaku dan untuk mengungkapkan pendapat dengan mempertimbangkan stereotip gender.⁶⁷

⁶⁷Wawancara dengan H. Elmunif, Selaku Hakim Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 13 September 2022 Pukul 10:00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam tulisan ini dan dengan melihat penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara berhadapan dengan hukum terhadap setiap proses penyelesaian perkara dan membantu hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan, dengan adanya PERMA ini maka ini sudah menjadi suatu kepastian yang memang harus dilakukan terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga tidak ada lagi pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, maupun mengintimidasi setiap perempuan dimuka persidangan. Pada intinya PERMA No.3 tahun 2017 ini bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan menjadi standar hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.
2. Proses mediasi terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sangat mendukung penyelenggara mediasi, karena dapat menentukan alur dari pada proses yang dihadapi perempuan. Dimana dalam hal mediasi ini akan dilangsungkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan kedua pihak memasuki ruang mediasi;
- b. Menghadap mediator;
- c. Menerangkan hak-hak kepada para pihak;
- d. Mediator memberikan arahan kepada para pihak;
- e. Menyamakan kedudukan para pihak baik perempuan dan laki-laki;
- f. Memberikan putusan yang adil;

Serta Mediator sebelum melanjutkan hal-hal berkaitan dengan mediasi tentunya terlebih dahulu memberikan pandangan terhadap hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam serta perintah dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diatas mengenai mekanisme penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Medan.

3. Faktor-faktor penghambat penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum cenderung tidak ditemukan di Pengadilan Agama Medan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Medan hanya berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam, sehingga segala perintah dan maksud dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah sesuai di Pengadilan Agama Medan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disimpulkan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaanya agar hakim dalam menghadapi perkara perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, maka hakim perlu memahami terlebih

dahulu kepribadian, tingkah laku, sikap, atau pendidikan orang-orang yang berperkara, sehingga nantinya hakim dapat bersikap dengan tenang, sabar dalam berbicara sehingga pihak yang berperkara pun tetap nyaman dalam menjalani persidangan.

2. Diharapkan agar adanya sosialisasi dari lembaga-lembaga hukum terhadap masyarakat, khususnya perempuan tentang PERMA ini, sehingga masyarakatpun tahu bahwa ada aturan baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk menghapus segala bentuk dan potensi diskriminasi terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga PERMA ini tidak hanya diperkenalkan kepada lembaga-lembaga hukum saja.
3. Untuk Perempuan yang sedang berhadapan dengan Hukum jangan pernah timbul rasa takut, karena didalam PERMA No 3 Tahun 2017 ini bertujuan untuk mengurangi dan memastikan penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan. Bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum baik Perempuan yang menjadi Pelaku, Korban dan Saksi untuk mendapatkan hak-haknya dan akses terhadap keadilan dan menjadi standart bagi hakim serta segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan Perempuan. Kaum Perempuan Jangan Takut, Negara menjadi persamaan diMuka hukum, suarakan aspirasi dan perjuangkan hak-hak Anda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, (Semarang, Toha Putra, 1983)
- Afandi, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang, Setara Press, 2009)
- Agus Fitri, *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*, (Karawang: Artikel FSPS, 2016)
- Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan, (Konsep dan Teori)*, (Yogyakarta, UII Press, 2020)
- El-Sadaawi, Nawal. 2003. **Perempuan di Titik Nol**. Terj. Amir Sutaarga Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Wolf, Naomi. 1997. **Gegar Gender**. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press. Roidah..
Pelabuhan Terakhir. (Jakarta: Erlangga, 2012)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Ahli Bahasa: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusamedia dan Nuansa, 2006)
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan Pustaka Prima, 2018)
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2012)

- John Rawls, *A Theory of Justice* diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012)
- M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender, (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017)*
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1995)
- Naufal Rikza, *Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Surakarta: Skripsi UMS, 2018)
- Nur Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, (Semarang: Rechtsvinding, 2017)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ratna saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Social Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta, Kalyana, Grafitti, Jakarta, 1970)
- Ronald S. Lumbun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, (Jakarta, USAID dan The Asia Foundation, 2020)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria, Vol. 11.

1 Juni 2018

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018)

Setiawan, E. (2019). **Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender.**, 14(2). (Malang: Yin Yang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, 2019)

MaPPI FHUI, *Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)

M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017*

Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Hukum Dalam Perma*, (Jakarta, Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, 2017)

Nurhilmiyah, N. *Perlindungan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman*

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Nomor 4 Vol. 2, h. 211-219.)

Raya Waruwu, Riki Perdana. *Penerapan Asas Hukum Dalam Perma*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

D. Internet

artikel *Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA*

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, Diakses 07 September 2011, Pukul. 22.07

Choiri, *Berkah PERMA No.3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian*, dalam <http://berkah-perma-no-3-tahun-2017-bagi->

kaum-perempuan- dan-anak-sebagai-korban-perceraian/pdf, diakses pada
tanggal 30 September 2022

Daftar Pertanyaan Wawancara :

1. Berapa banyak presentasi wanita yang berpekerja didepan hukum di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A?
2. Apa latar belakang dari konflik sering terjadi dalam beberapa perkara wanita yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A?
3. Apa faktor yang sering terjadi dalam penyebab wanita berpekerja di depan hukum?
4. Apakah bapak/ibu menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 didalam persidangan?
5. Bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A?
6. Apa hambatan yang terjadi dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 didalam persidangan?
7. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
8. Ada berapa kasus perkara wanita dalam sebulan yang diselesaikan oleh hakim Pengadilan ?
9. Berapa jumlah hakim yang berwenang memutuskan perkara wanita di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A?
10. Langkah-langkah apa saja dilakukan untuk pelaksanaan menyelesaikan perkara wanita di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A?
11. Bagaimana proses pemeriksaan dan penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A?
12. Bagaimana pendapat para pihak yang diketahui hakim dalam awal penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ?
13. Apakah hambatan yang sulit dalam penerapan semua peraturan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam menyelesaikan perkara?
14. Apakah menurut hakim sendiri penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini sudah sangat cakap dalam lingkup peradilan di kota Medan ini?
15. Apakah hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini membawa dampak yang positif dalam menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A?
16. Apakah dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini perempuan yang mengalami hambatan fisik dan psikis jadi lebih membantu mereka? Dan mereka lebih mendapatkan kesetaraan ketika berhadapan dengan hukum?

Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A mencatat sepanjang tahun 2021 sudah menangani perkara terhadap wanita sebanyak 3.494 perkara yang diterima dan diputus tepat waktu.
2. Yang melatar belakangi dari konflik dalam perkara wanita, yang banyak memicu perkara perceraian yaitu krisis dalam perekonomian dan adanya gangguan dari orang ketiga yang menyebabkan perkara dalam konflik wanita meningkat setiap tahunnya.
3. Faktor yang sering terjadi dalam penyebab wanita berpekerja yaitu :
 - Poligami tidak adil
 - Krisis moral
 - Cemburu
 - Kawin paksa
 - Ekonomi
 - Tidak ada tanggung jawab
 - Kawin dibawah umur

- Menyakiti jasmani
 - Menyakiti mental
 - Cacat biologi
 - Poligami
 - Gangguan pihak ketiga
 - Tidak ada keharmonisan
4. Ya, Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 didalam persidangan untuk sebagai pedoman Mengadili Perkara bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
 5. Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di dalam persidangan Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A Dalam hal implementasi mengenai Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Mahkamah Medan sejauh ini sudah berjalan baik dan lancar. Bahkan, para Hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 6. Hambatan yang terjadi dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Faktor Internal Peradilan, yaitu kurang adanya rasa profesionalie pejabat peradilan dan Faktor Eksternal yaitu kediaiplinan pencari keadilan dalam perkara.
 7. Cara mengatasi hambatan yang terjadi didalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu dengan menerapkan dan menjelaskqn secara detail apa fungsi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan membuat suasa didalam persidangan lebih santtai.
 8. Perkara wanita yang dapat diselesaikan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan dalam 1 bulan datat menyelesaikan 40 perkara dengan terlebih dahulu menggunakan metode mediasi.
 9. Jumlah hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A sebanyak 19 hakim yang bertugas
 10. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pelaksanaan menyelesaikan perkara dalam persidangan
 11. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan persidangan perkara wanita adalah yang paling utama yaitu upaya perdamaian namun apalagi tidak dapat dilakukan mediasi lanjut ke tahap berikutnya, pembacaan surat gugatan dari penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim dan paling akhir yaitu putusan hakim.
 12. Pendapat dari beberapa pihak mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yaitu dengan adanya pembaruan ini dapat dijadikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan peradilan yang unggul.
 13. Hambatan yang terjadi dalam penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini hanya lebih ke bentuk penyesesuaian Pentingnya tindak lanjut dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan sosialisasi secara lebih meluas dan komprehensif serta berkelanjutan. Agar PERMA ini lebih implementatif guna meminimalisasi penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender. Sehingga kehadiran PERMA ini tidak sekedar lip service bagi upaya perlindungan hukum terhadap perempuan.
 14. Menurut hakim penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sudah diterapkan dengan baik dalam proses peradilan dalam menyelesaikan perkara.
 15. Ya, hadir nya pembaruan baru yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sangat berdampak positif didalam peradilan yang diterapkan pada Pengadilan Agama Negeri Kelas 1 A Medan.

16. Ya, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.

Medan, 13 September 2022



DRS. H. ED MUNIF
NIP. 19630113 199103 1 004



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA

Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759

Website : www.pa-medan.go.id , email : pamedan.klas1@gmail.com

Medan – 20148

Nomor : W2-A1/~~300~~/PB.01/IX/2022

14 September 2022

Lamp : -

Perihal : Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 969/II.3-AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Mohon Izin Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum berikut ini :

NO	NAMA	NPM	Program Studi
1.	Siti Jubaidah Tarigan	1806200217	Hukum Acara

Bahwasanya telah selesai melakukan riset dan wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasubbag Umum dan Keuangan

Pengadilan Agama Medan



Fadli Azhari, ST

NIP. 19750206 200604 1 014